



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12/K.P/DPRD/2018

TENTANG

KONSULTASI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN WAWASAN PENGETAHUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, dalam rangka pengembangan wawasan Alat Kelengkapan Dewan dapat dilaksanakan dengan melakukan konsultasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 4 Januari 2018, konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 2 Februari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat dari Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais DPRD DIY Nomor 8/BAPEMPERDA/I/2018, tanggal 16 Januari 2018 Perihal Mohon Ijin Konsultasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Dalam Rangka Pengembangan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan.

**KEDUA** : Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan konsultasi sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Rendradi Suprihandoko,  
S.H., M.Hum.

Wakil Ketua merangkap anggota : Drs. Aslam Ridlo.

Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD DIY.

Anggota : 1. Eko Suwanto, S.T., M.Si.

2. RB. Dwi Wahyu B, S.Pd., M.Si.

3. H. Bambang Chrisnadi, S.H., M.Si.

4. Suharwanta, S.T.

5. Sadar Narima, S.Ag., S.H.

6. Drs. H. Agus Subagyo.

7. Slamet, S.Pd., M.M.

8. Suroyo.

9. Anton Prabu Semendawai, S.H.

10. H. Muhammad Zuhri Hudaya, S.T.

11. Agus Sumartono, S.Si.

12. Suparja, S.I.P.

13. Drs. H. Edy Susila.

**KETIGA** : Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 2 Februari 2018 dengan tujuan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Cq. Deputi Bidang Pengembangan Regional di Jakarta.

**KEEMPAT** : Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KELIMA** : Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diikuti oleh dinas/instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.



- KEENAM : Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:
- Mencari masukan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
  - Menyusun dan melaporkan hasil konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengoordinasikan konsultasi dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan konsultasi dimaksud.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 26 Januari 2018

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,  
  
  
BENY SUHARSONO  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002